



PUTUSAN

Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Bin Alm Basir
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /13 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan Kelurahan Babussalam
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin-Kap/158/VII/2022/Reskrim tanggal 14 Juli 2022 dan surat perintah perpanjangan penangkapan nomor : Sprin-Kap/158/VII/2022/Reskrim tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. dan Khairul Majid, S.H, Para Advokad, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Pengacara/Advokad Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partner, yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sibauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/ADV.J/30/11/2022 tanggal 30 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 406/SKK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 30 Desember 2022 Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 30 Desember 2022;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Desember 2022 Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN BIs, tanggal 7 Desember 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-163/BKS/09/2022, tanggal 26 September 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DODI Bin (Alm) BASIR**, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Harapan Gang Mawar Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pukul 21.00 wib, saat saksi MHD YOGI alias PAKET Bin VERRY (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa, DAFI (DPO) dan istri DAFI (DPO) sedang berada di rumah DAFI (DPO) di Jalan Desa Harapan Gang Mawar Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, saksi MHD YOGI dihubungi oleh saksi IKHSAN KURNIAWAN BIN H. RAMLAN ZAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke samping lapangan futsal di Jalan Rambutan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Setelah itu DAFI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi MHD YOGI. Setelah menerima shabu tersebut, lalu saksi MHD YOGI pergi. Tidak lama kemudian, saksi MHD YOGI kembali kerumah DAFI (DPO). Sekira pukul 22.10 WIB, TIM OPSNAL POLSEK MANDAU datang dan melakukan penggerebekan di rumah DAFI (DPO). Selanjutnya terdakwa melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh TIM OPSNAL POLSEK Mandau. Setelah terdakwa berhasil diamankan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MHD YOGI diajak TIM OPSNAL POLSEK MANDAU untuk melakukan pengecekan disekitar rumah DAFI (DPO). Lalu TIM OPSNAL POLSEK Mandau menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat milik DAFI (DPO) yang berisikan uang sebesar Rp. 17.530.000.000,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa pernah disuruh DAFI (DPO) untuk mengantarkan pesanan shabu kepada pembeli, yang mana keuntungan yang didapat terdakwa adalah terdakwa bisa memakai narkotika jenis shabu secara gratis dari DAFI (DPO);

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/10282.00/2022 pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka IKHSAN KURNIAWAN berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berat Kotor : 0,38 gram.
- b. Berat Pembungkusan : 0,21 gram.
- c. Berat Bersih : 0,17 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1293/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,17 gram diberi nomor barang bukti 1818/2022/NNF. Barang bukti tersebut milik tersangka IKHSAN KURNIAWAN BIN H. RAMLAN ZAHRI.
2. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml merupakan milik tersangka IKHSAN KURNIAWAN BIN H. RAMLAN ZAHRI, diberi nomor barang bukti 1819/2022/NNF
3. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml merupakan milik tersangka MHD YOGI ALIAS PAKET Bin VERRY, diberi nomor barang bukti 1820/2022/NNF
4. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml merupakan milik tersangka DODI BIN (ALM) BASIR, diberi nomor barang bukti 1821/2022/NNF

Hasil Pemeriksaan :

1. Barang Bukti Nomor 1818/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.
2. Barang Bukti Nomor 1819/2022/NNF (+)Positip Metamfetamina.
3. Barang Bukti Nomor 1820/2022/NNF (+)Positip Metamfetamina.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



4. Barang Bukti Nomor 1821/2022/NNF (+)Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

1. Barang bukti nomor : 1818/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor : 1819/2022/NNF dan 1904/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung **Metamfetamina**
3. Barang bukti nomor : 1820/2022/NNF dan 1904/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung **Metamfetamina**
4. Barang bukti nomor : 1821/2022/NNF dan 1904/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Sisa Barang Bukti:

1. Nomor : 1818/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,13 gram.
2. Nomor : 1819/2022/NNF, 1820/2022/NNF, 1821/2022/NNF habis dalam pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/10282.00/2022 pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berat Kotor : 4,75 gram.
- b. Berat Pembungkusan : 1,40 gram.
- c. Berat Bersih : 3,35 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1294/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,35 gram diberi nomor barang bukti 1825/2022/NNF. Barang bukti tersebut disita dari saksi DANIEL SIMBOLON

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 1825/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Barang bukti nomor : 1825/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Nomor : 1825/2022/NNF : 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih / 3,32 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **DODI Bin (Alm) BASIR**, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah DAFI (DPO) di Jalan Desa Harapan Gang Mawar Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib terdakwa **DODI Bin (Alm) BASIR** menggunakan narkotika jenis shabu bertempat di rumah DAFI (DPO) di Jalan Desa Harapan Gang Mawar Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan alat hisap bong yang terdakwa rakit sendiri dengan menggunakan botol dan sedotan yang mana

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup botol tersebut terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting untuk memasukan dua sedotan, yang mana sedotan satunya untuk dihisap dan satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek. Adapun botol tersebut diisi air secukupnya kemudian ditutup kembali. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan ke dalam kaca pirek, kemudian disambungkan ke sedotan yang sudah terdakwa pasang kelubang tutup botol lasegar tersebut. Selanjutnya kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang selanjutnya terdakwa menghisap bong tersebut melalui sedotan satunya lagi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1293/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,17 gram diberi nomor barang bukti 1818/2022/NNF. Barang bukti tersebut milik tersangka IKHSAN KURNIAWAN BIN H. RAMLAN ZAHRI.
2. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml merupakan milik tersangka IKHSAN KURNIAWAN BIN H. RAMLAN ZAHRI, diberi nomor barang bukti 1819/2022/NNF
3. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml merupakan milik tersangka MHD YOGI ALIAS PAKET Bin VERRY, diberi nomor barang bukti 1820/2022/NNF
4. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml merupakan milik tersangka DODI BIN (ALM) BASIR, diberi nomor barang bukti 1821/2022/NNF

Hasil Pemeriksaan :

1. Barang Bukti Nomor 1818/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.
2. Barang Bukti Nomor 1819/2022/NNF (+)Positip Metamfetamina.
3. Barang Bukti Nomor 1820/2022/NNF (+)Positip Metamfetamina.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



4. Barang Bukti Nomor 1821/2022/NNF (+)Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

1. Barang bukti nomor : 1818/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor : 1819/2022/NNF dan 1904/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung **Metamfetamina**
3. Barang bukti nomor : 1820/2022/NNF dan 1904/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung **Metamfetamina**
4. Barang bukti nomor : 1821/2022/NNF dan 1904/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Sisa Barang Bukti:

1. Nomor : 1818/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,13 gram.
2. Nomor : 1819/2022/NNF, 1820/2022/NNF, 1821/2022/NNF habis dalam pemeriksaan

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan hal tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **DODI Bin (Alm) BASIR**, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat dirumah DAFI (DPO) di Jalan Desa Harapan Gang Mawar Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pukul 21.00 wib saat saksi MHD YOGI alias PAKET Bin VERRY (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa, DAFI (DPO) dan istri DAFI (DPO) sedang berada di rumah DAFI (DPO) di Jalan Desa Harapan Gang Mawar Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, saksi MHD YOGI dihubungi oleh saksi IKHSAN KURNIAWAN BIN H. RAMLAN ZAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke samping lapangan futsal di Jalan Rambutan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Setelah itu DAFI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi MHD YOGI. Setelah menerima shabu tersebut, lalu saksi MHD YOGI pergi. Tidak lama kemudian saksi MHD YOGI kembali kerumah DAFI (DPO). Sekira pukul 22.10 WIB, TIM OPSNAL POLSEK MANDAU datang dan melakukan penggerebekan di rumah DAFI (DPO). Selanjutnya terdakwa melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh TIM OPSNAL POLSEK Mandau. Setelah terdakwa berhasil diamankan, lalu terdakwa bersams dengan saksi MHD YOGI diajak TIM OPSNAL POLSEK MANDAU untuk melakukan pengecekan disekitar rumah DAFI (DPO). Lalu TIM OPSNAL POLSEK Mandau menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat milik DAFI (DPO) yang berisikan uang sebesar Rp. 17.530.000.000,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu;

Bahwa terdakwa mengetahui DAFI (DPO) ada Menjual Narkoba Golongan I jenis shabu, akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor : REG. PERKARA PDM-162/BKS/09/2022, tanggal 30 November 2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DODI Bin (Alm) BASIR**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



beli Narkotika Golongan 1 jenis shabu“ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk terdakwa **DODI Bin (Alm) BASIR**, selama **8 (enam)** tahun dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsider selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,17 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,13 gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 98 warna hitam.
- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 3,32 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F 5 warna Merah
- 1 (satu) buah tas warna coklat.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam BM 5234 HM.
- Uang Rp. 17.530.000.000,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 7 Desember 2022, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Bin Alm Basir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,17 gram
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 98 warna hitam
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jens shabu berat bersih 3,35 gram
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo F 5 warna Merah
 - 1 (satu) buah tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam BM 5234 H
- Uang tunai sejumlah Rp. 17.530.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 12 Desember 2022, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 537/Akta Pid.Sus/2022/PN Bls dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan banding;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Desember 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Desember 2022, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, telah diberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN Bls diucapkan pada tanggal 7 Desember 2022 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam bandingnya, mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari terdakwa **DODI Bin Alm BASIR** tersebut;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



2. Membatalkan Putusan **Judex Factie** Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Nomor : 537/Pid.Sus/2022/PN Bls, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **DODI Bin Alm BASIR** tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) yang diputuskan oleh **Judex Factie** Pengadilan Negeri Bengkalis;
2. Menyatakan terdakwa **DODI Bin Alm BASIR** terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding terdakwa Dodi Bin (Alm) Basir seluruhnya dan menerima permohonan kontra memori banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **DODI Bin (Alm) BASIR**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 jenis shabu**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana penjara untuk terdakwa **DODI Bin (Alm) BASIR**, selama **8** (enam) tahun dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,17 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,13 gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 98 warna hitam.
- 7 (tujuh) paket Narkotika jens shabu, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 3,32 gram.
- 1 (satu) unit handpone merk Oppo F 5 warna Merah
- 1 (satu) buah tas warna coklat.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam BM 5234 HM.
- Uang Rp. 17.530.000.000,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan hanya merupakan pengulangan dalam memori banding dan kontra memori bandingnya oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN Bls diucapkan pada tanggal 7 Desember 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan alternative kesatu, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 7 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2023** oleh kami **H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, S.H., M.H.** dan **Aswijon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 30 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jonathan Sinaga, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

ttd

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)